



**TINJAUAN AKAD DAN PENENTUAN MARGIN MURABAHAH
PADA PERBANKAN SYARIAH DI THAILAND
(STUDI KASUS ISLAMIC BANK OF THAILAND PATTANI BRANCH PROVINCE)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

**ISMAN TAYEH
NIM: 17 401 00367**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**TINJAUAN AKAD DAN PENENTUAN MARGIN
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI THAILAND
(STUDI KASUS ISLAMIC BANK OF THAILAND PATTANI BRANCH PROVINCE)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

**ISMAN TAYEH
NIM: 17 401 00367**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**TINJAUAN AKAD DAN PENENTUAN MARGIN MURABAHAH
PADA PERBANKAN SYARIAH DI THAILAND
(STUDI KASUS ISLAMIC BANK OF THAILAND PATTANI BRANCH PROVINCE)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh :

ISMAN TAYEH

NIM: 17 401 00367

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Windari , S.E., M.A.
NIP : 1983 0510201503 2 003**

PEMBIMBING II

**Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN : 204088205**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Isman Tayeh**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 09 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
BisnisIslam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Isman Tayeh** yang berjudul **“Tinjauan Akad Dan Penentuan Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank Of Thailand Pattani Branch Province)”**

Maka kamiberpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari , S.E., M.A.
NIP : 198305102015032003

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN : 204088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Isman Tayeh**

NIM : 17 401 00367

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Tinjauan Akad Dan Penentuan Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Thailand (*Studi Kasus Islamic Bank Of Thailand Pattani Branch Province*)”**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 November 2021

Saya yang menyatakan,



ISMAN TAYEH

NIM. 17 401 00367

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isman Tayeh
NIM : 17 401 00367
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Akad Dan Penentuan Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Thailand (*Studi Kasus Islamic Bank Of Thailand Pattani Branch Province*)”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal: 09 November 2021

Yang menyatakan,



ISMAN TAYEH

NIM. 17 401 00367



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ISMAN TAYEH
NIM : 17 401 00367
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Provence)

Ketua

Nofinawati, S.E.I., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris

Ihdhi Aini, M.E.I.
NIP. 19891225 201903 2 010

Anggota

Nofinawati, S.E.I., M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Ihdhi Aini, M.E.I.
NIP. 19891225 201903 2 010

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Zulaiha Matondang, S.Pd., M.Si.
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin / 28 Maret 2022
Pukul : 09.00 WIB - 12.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 72 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,11
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah
pada Perbankan Syariah di Thailand (Studi Kasus
Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province)**

**NAMA : Isman Tayeh
NIM : 17 401 00367**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Maret 2022
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Isman Tayeh
Nim : 17 401 00367
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province)

Latar belakang dalam penelitian ini oleh bermacam-macamnya penentuan margin murabahah pada perbankan syariah. Adapun penentuan margin murabahah yang ada di Indonesia adalah dengan metode *margin flat rate*, margin menurun, *margin annuitas* dan sebagainya. Dari berbagai penentuan margin. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana menyalur akad murabahah, penentuan margin akad murabahah, perbedaan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Thailand *Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menyalur akad murabahah, penentuan margin akad murabahah, perbedaan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Thailand *Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province*.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu perbankan syariah sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengertian akad, murabahah, margin Murabahah dan perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode *Interview, observasi* dan dokumentasi. Dalam menggali data peneliti menggunakan percakapan verbal dan non verbal yakni peneliti menyusun sejumlah pernyataan untuk mendapatkan data dari objek penelitian tersebut.

Penelitian ini menghasilkan temuan berupa *Islamic Bank of Thailand* menggunakan penentuan margin murabahah dengan 2 cara yakni *flat rate* dan *rebating rate*. Pada *Islamic Bank of Thailand*, penentuan margin dengan menggunakan *flat rate* berbeda sistemnya dengan di Indonesia. Di Indonesia penentuan margin dengan menggunakan *flat rate*, angsuran perbulan selama jangka waktu angsuran tetap. Sedangkan di Thailand angsuran bertambah seiring bertambah seiring bertambahnya tahun angsuran pembiayaan yang di inginkan oleh nasabah.

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Margin

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Prvince)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dra.Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawat, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlillah, M.Pd., Selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Windari, S.E., M.A. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E.I. Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Waedoloh Tayeh dan Mae Waenawae tercinta dan sayang disisi keluarga yang telah susah payah dalam mengasuh, mendidik, membimbing sejak kecil sampai jenjang perguruan tinggi dan senantiasa memberi dorongan, semangat baik material dan spiritual, serta rela mengutamakan peneliti dari pribadi

beliau. Semoga titisan teringat, pengorbanan dan perjuangannya merupakan amal ibadah yang sikabulkan Allah SWT. Dengan balasan yang terlimpah ganda serta mendapatkan kurniaan Inyah –Nya tidak terduga.

7. Teman-teman seperjuangan keluarga besar persatuan mahasiswa islam pattani (Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Padangsidimpuan, yang telah memberi dorongan dan bantuan serta mengambil perhatian secara langsung dan tidak langsung skripsi ini selesai.
8. Untuk sahabat (PS 9 dan PS), Mahasiswa KKL Angkatan 2017, Mahasiswa Magang Sidimpuan Selatan Angkatan 2017 dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini

jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 09 November 2021

Peneliti

ISMAN TAYEH
NIM. 17 401 00367

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamz ah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

كسراه	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

- Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Perbankan Syariah	12
a. Pengertian Bank.....	12
b. Bank Syariah.....	14
2. Akad	16
a. Pengertian Akad	16
b. Transformasi Akad Murabahah Klasik Pada Perbankan Syariah	17
c. Pengembangan dengan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah	18
3. Murabahah.....	20
a. Pengertian Murabahah.....	20
b. Pembiayaan Produk Jual Beli.....	24
c. Dasar Hukum Murabahah	27
d. Rukun dan Syarat Murabahah.....	30
e. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Thailand	31
4. Margin Murabahah.....	33
a. Pengertian Margin Murabahah.....	33

b. Dasar Penentuan Margin Murabahah	34
c. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin.....	36
d. Penetapan Harga Jual.....	37
e. Pengakuan Angsuran Harga Jual.....	37
B. Penelitian Terdahulu.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Unit Analisi	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisi Data	53
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Islamic Bank of Thailand.....	56
1. Profil Islamic Bank of Thailand	56
a. Sejarah Islamic Bank of Thailand.....	56
b. Tahap Perkembangan Islamic Bank of Thailand.....	63
2. Struktur Organisasi Islamic Bank of Thailand	65
3. Visi dan Misi	71
4. Produk Islamic Bank of Thailand.....	72
B. Hasil Penelitian	71
1. Pelaksanaan Akad Murabahah.	72
2. Penentuan Margin Murabahah.	80
C. Pembahasan Hasil Penelitian.	85
D. Keterbatasan Penelitian.	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Susunan Kepegawaian <i>Islamic Bank of Thailand Pattani Branch</i>	
<i>Province</i>	56
4.2 Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Margin <i>Fixed Rate</i>	64
4.3 Perhitungan Margin <i>Fixed Rate</i>	65
4.4 Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Margin <i>Rebating Rate</i>	66

DAFTAR GAMBAR

4.1 Dewan Pengawas Syariah Islamic Bank of Thailand	55
4.2 Struktur Kepengurusan <i>Islamic Bank of Thailand Pattani Branch</i> <i>Province</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: Pedoman Observasi
Lampiran IV	: Pedoman Dokumentasi
Lampiran V	: Surat Pengesahan Judul
Lampiran VI	: Surat Riset Penelitian
Lampiran VII	: Surat Selesai Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah umumnya menggunakan akad murabahah sebagai metode utama pembiayaan, yaitu hampir mencapai 70% asetnya. Dari tahun ketahun, komposisi pembiayaan murabahah masih mendominasi sebagai pembiayaan dengan penyaluran terbesar.¹ Dari sini biar dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan murabahah. Ini disebabkan karena banyak lembaga keuangan syariah yang tidak melayani pengajuan pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, karena dianggap lebih rumit dalam analisis dan pelaksanaannya.

Pengajuan pembiayaan dengan akad jual-beli (murabahah) dari sisi nasabah akan lebih mudah, karena nasabah tidak harus menggunakan pembiayaan tersebut untuk melakukan suatu usaha. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah di tentukan berapa *requiredrate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, dalam pembiayaan murabahah terdapat keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian

¹Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*. (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008), hlm.139

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut.¹

Segala ketentuan tentang murabahah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini antara lain mengatur tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah; ketentuan murabahah kepada nasabah; jaminan dalam murabahah; utang dalam murabahah; penundaan pembayaran dalam murabahah; dan tentang bangkrut dalam murabahah.²

Namun, seiring dengan perkembangannya, bank syariah pun juga masih dipertanyakan dalam berbagai segi operasionalnya, dimana bank yang beroperasi dengan label syariah ini sudahkah sesuai dengan prinsip syariah? Sebagai contoh produk perbankan syariah murabahah yang telah lama beroperasi di lembaga keuangan dan perbankan. Apakah implementasinya, pengelolaan, serta penentuan margin telah sesuai dengan prinsip syariah.

Tidak hanya di dalam negeri, keabsahan dari operasional akad-akad perbankan syariah pun dipertanyakan di luar negeri, sebut saja negara Thailand. Negara ini memiliki penduduk yang mayoritas beragama Budha. Sehingga menurut logikanya, mereka yang beragama non muslim tidak mau tahu terkait bagaimana prinsip pengelolaan dananya. Namun masyarakat Islam yang tinggal di daerah Thailand ini tidak dapat di pungkiri bahwasanya mereka tertekan atas hak dan juga kebebasan

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 103

²Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 246-248

beragama dalam artian tidak dapat melakukan semua kegiatannya sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kaitannya dengan masalah dunia perbankan mereka masih banyak yang menggunakan bank konvensional yang di operasikan oleh tenaga non muslim (Budha).

Negara ini terdapat pula bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun pertanyaan yang timbul apakah benar, bank Islam atau pun lembaga keuangan yang berdiri di negara yang mayoritas kaum Budha ini dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Islam adalah agama yang lengkap, yang mengurus semua aspek dalam kehidupan manusia. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan antara hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang lengkap yang dapat menjawab persoalan umat manusia dalam menjalankan Kehidupannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Muslimin)³

Bank Islam merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya tidak terlepas dari berbagai kajian yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem Bank Syari’ah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syari’ah adalah “Suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁴ Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 2005, CV Penerbit Diponegoro, (Bandung 2005) hlm. 277

⁴Amalia, M. Nur Rianto Ali Arif Euis, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Kencana Prenada Media Group.* (Jakarta 2010) hlm.1

⁵Ismail, *Akuntansi Bank, Prenamedia Group.* (Jakarta 2011) hlm.29

Negara Thailand merupakan Islam minoritas yang sudah memperkenalkan perbankan berbasis syari'ah yaitu: *Thanakhan Islam Haeng Prathed Thai atau Islamic Bank of Thailand*. *Islamic Bank of Thailand* ini hanya dipusatkan operasionalnya di wilayah selatan Thailand yaitu: Patani, Yala, dan Narathiwat. Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah kriterial kerajaan Thailand yang didiami oleh mayoritas etnis Muslim. Umat Islam secara demografis di negara tersebut jumlahnya cukup kecil, tetapi menjadi begitu penting karena beberapa provinsi selatan beragama Islam dan memiliki radikalisme tinggi dan bahkan semangat separatisme (memerdekakan diri) dari Thailand. Pembentukan *Islamic Bank of Thailand* di Thailand dimulai pada tahun 1998 yang digagas untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, khususnya di tiga 3 provinsi perbatasan selatan (*Pattani, Yala, dan Narathiwat*) sebagai lembaga saluran keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian, pemerintah telah mendorong berlangsungnya *Islamic Bank of Thailand* dengan mengutuskan kepada Departemen Keuangan untuk merancang undang-undang perbankan dan mandiri secara independen dan legal pada bulan Oktober 2002, kemudian diberi Nama *Thanakhan Islam Haeng Prathed Thai atau Islamic Bank of Thailand*. *Islamic Bank of Thailand* yang didirikan merupakan di bawah pengawasan Departemen Keuangan dengan modal terdaftar 1,000 juta Bath (1 Bath=Rp400) dan mulai beroperasinya pada bulan Juni 2003 berpusat di Kota Bangkok. Kemudian berkembang keseluruh negara hingga akhir

tahun 2005 total *Islamic Bank of Thailand* berjumlah 27 cabang. Tujuan utama *Islamic Bank of Thailand* pada tahap awal pelaksanaannya hanya berfokus kepada nasabah Muslim di Thailand, tetapi bank selalu memberikan layanannya menurut konsep Islam sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum tidak hanya terbatas pada masyarakat Muslim saja.⁶

Sistem ini didasarkan pada kepentingan produk dan jasa bank yang memenuhi kebutuhan nasabah. Meningkatkan rekonstruksi citra dan layanan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi nasabah. 4 Tanggapan atau sikap masyarakat terhadap Bank Syari'ah cukup beragam, baik mengenai pelayanannya, kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, maupun mengenai produk-produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perkembangan Bank Syari'ah perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait. Masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi Bank Syari'ah. Oleh karena itu, mengetahui sikap masyarakat terhadap Bank Syari'ah menjadi kunci pertama dalam membuka jalan kemajuan Bank Syari'ah dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan investasi di dunia Perbankan Syari'ah⁷ Secara demografi Patani merupakan salah satu dari 4 (empat) provinsi Thailand yang mayoritas penduduk yang beragama Islam. Berdasarkan statistik tahun 2020 penduduk Muslim di provinsi tersebut sebanyak 70,9% dari

⁶Haryadi, *Prospek Cerah Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan 2007) hlm. 190

⁷Haryadi, *Prospek Cerah Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan 2007) hlm. 190

keseluruhan penduduk berjumlah 686,186 orang. Provinsi Patani memiliki daerah kekuasaan seluas 1,940 kilometer persegi dan memiliki daerah administrasi 12 daerah (Amphoe) dan satu kawasan kecil (King Amphoe), dibagi lagi atas 114 desa (Tambon) Daerah administrasi tersebut terdiri dari:

- a. Amphoe Mueang Patani
- b. Amphoe Noonchik
- c. Amphoe Khokpoo
- d. Amphoe Mealan
- e. Amphoe Yakrang 5
- f. Amphoe Yakring
- g. Amphoe Saiburi
- h. Amphoe Mayo
- i. Amphoe Thungyangdeng
- j. Amphoe Panarek
- k. Amphoe Kakpho
- l. Amphoe Maikaen

Berangkat dari beberapa pertanyaan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank of Thailand pattani Branch Province). Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui bagaimanakah perbedaan aplikasi akad murabahah di Negara yang mayoritas keagamaannya tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian pada tinjauan akad dan penentuan margin murabahah pada perbankan syariah di Thailand (*Studi Kasus Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province*)

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi ruang lingkup bahasan dalam penelitian sehingga sampai pada tujuan, maka peneliti membatasi penelitian ini pada :tinjauan akad dan penentuan margin murabahah pada perbankan syariah di Thailand, pada fokus teori literasi. Dimana keumuman kajian literatur yang menjadi acuan operasional perbankan syariah di Thailand. Sedangkan di negara Thailand, dibatasi pada teori dan praktik akad dan penentuan margin murabahah *Islamic Bank of Thailand*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyalur akad murabahah pada perbankan syariah di Thailand *Islamic Bank of Thailand pattani Branch Province*?
2. Bagaimanakah penentuan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Thailand *Islamic Bank of Thailand pattani Branch Province*?
3. Bagaimanakah perbedaan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Pattani dengan perbankan syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Thailand *Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Provinc.*
2. Untuk mengetahui penentuan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Thailand *Islamic Bank of Thailand pattani Branch Province.*
3. Untuk mengetahui perbedaan margin akad murabahah pada perbankan syariah di Pattani dengan perbankan syariah di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan pembaca mengenai tinjauan akad dan penentuan margin murabahah pada perbankan syariah di Thailand, dan teori serta praktik akad dan penentuan margin murabahah pada Islamic Bank of Thailand.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Lembaga Perbankan

Adanya penelitian ini, khususnya untuk lembaga keuangan/perbankan dapat menjadi sumber referensi untuk perbaikan pada implementasi akad murabahah perbankan syariah di Thailand dengan mengambil hal positif yang diterapkan pada *Islamic bank of Thailand.*

b. Bagi Akademik

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Padangsidimpuan dan menyumbangkan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan, sehingga dapat disempurnakan beberapa kekurangan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal sampai akhir. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari lima bab :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka, membahas teori yang melandasi permasalahan penelitian dan penjelasan secara teoritis yang diterapkan dalam penelitian. Dalam bab ini juga dibahas kajian teoritik, kajian penelitian terdahulu dan paradigma penelitian

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, unit analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan.

Bab IV Paparan hasil penelitian. Terdiri dari paparan data, temuan dan pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Pada bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

a. Pengertian Bank

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap

bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga nadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mem- butuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menya- lurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya

kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.

b. Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal disebabkan karena BSM merupakan bank

syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak

lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam¹.

2. Akad

a. Pengertian Akad

secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Istilah *al-'aqdu* (akad) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, istilah *al-'aqdu* (akad) ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 23-25

pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²

b. Transformasi Akad Murabahah Klasik Pada Perbankan Syariah

Transformasi akad-akad muamalah klasik yang ada pada produk perbankan syariah di bagi menjadi 2, yaitu transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah secara terbatas dan transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Murabahah, merupakan salah satu bentuk dan yang di transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah secara klasik.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad mudarabah, musharakah, dan bay' al-murabahah. Akad mudarabah misalnya, yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*sahib al-mal*) dengan pelaksana usaha (*mudarib*) dengan kesepakatan keuntungan dan

² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta 2007) hlm. 45-46

risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib*, sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *sahib al-mal*.

Disamping itu secara administratif akad mudarabah mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad mudarabah klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad musharakah. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah bank yang harus mengangsur kreditnya setiap bulan.

Jika di bank konvensional angsuran tiap bulan mencakup dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga, angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya. Sebagian akad yang mengalami transformasi mengalami perubahan nama, meskipun

hanya sekedar menspesifikkan bentuknya, seperti murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP).³

c. Pengembangan dengan akad wakalah pada pembiayaan murabahah

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁴

Jadi secara umum, skema dari Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (*supplier*) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlaku akad.

³ Jamal Abdul Aziz, *Transformasi akad muamalah klasik dalam produk perbankan syariah*, dalam *Journal Al-Tahrir*, Vol.12 no.1

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 64

Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh.⁵

Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau BMT menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada supplier atau pabrik. Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agency (*agency contract*), dimana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.⁶

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustras*, (Jakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 63

⁶ Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000

3. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁷ Pembiayaan ini hampir sama dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan, yaitu harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan.⁸

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 145

⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1992) hlm 90

dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁹

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai.¹⁰

Jadi, jual beli murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, dalam pembiayaan murabahah terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberitahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹¹

⁹ Adiwarmarman Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 100

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking...* hlm. 164

¹¹ Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hlm. 103

Dalam pelaksanaannya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).¹² Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur dan tertuang dalam akad.

Pembiayaan murabahah juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah mujja dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran, maupun dalam bentuk sekaligus.¹³

Murabahah adalah salah satu akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga barang sekaligus keuntungan yang disepakatinya. Sehingga penentuan margin dari akad murabahah itu sendiri adalah harga barang ditambah keuntungan dari barang tersebut.¹⁴

Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang

¹² *Ibid.*, hlm. 105

¹³ Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hlm. 105

¹⁴ Institute of Islamic banking Insurance , pada www.islamic-banking.com diakses 10 April 2015

berlaku dalam muamalah Islamiyah. Pembiayaan ini menerapkan sistem jual beli yang penetapan keuntungannya berupa margin.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad Murabahah ini dijalankan dengan basis *ribhun* (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai.¹⁵

b. Pembiayaan Produk Jual Beli

Pembiayaan, menurut Undang-undang No. 10/1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

¹⁵Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...* hlm. 22

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Pembiayaan ini antara lain adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷ Berdasarkan pengertian diatas, maka unsur-unsur pembiayaan adalah:¹⁸

- 1) Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur)
- 2) Adanya pihak yang meminjam (debitur)
- 3) Adanya obyek yang dipinjamkan
- 4) Ada unsur perjanjian
- 5) Adanya batas waktu tertentu
- 6) Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan dapat dibagi menjadi:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106

¹⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.3

¹⁸ Faisal Abdullah. *Manajemen Perbankan*. (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 84

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁹

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, salam dan ishtisna.²⁰

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking (Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik)*. (Jakarta: Gema Insani, 2009) hlm. 160

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 135

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian ishtisna. di definisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.²¹

c. Dasar Hukum Murabahah

1) Surat Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia.....*, hlm. 106

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²²

Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia

²² Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta,1971), hlm. 69

menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengaraman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat Al-Nisa (4):29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga membunuh orang lain , sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan); sesungguhnya Allah adala Maha Penyayang kepadamu.²³

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.

d. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah :

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)

²³ *Ibid.*, hlm. 122

- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab qabul* (penyataan serah terima)

Syarat Murabahah :

- 1) Syarat yang berakad (*ba'i dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.³⁶

e. Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Thailand

Murabahah (penjualan dan keuntungan) adalah aset. Pembeli dan penjual setuju untuk membayar harga ditambah margin laba terungkap dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana murabahah pada Islamic Bank of Thailand ini lebih terdiri dari murabahah dengan mikro financing yaitu pemberian pinjaman untuk usaha mikro kecil (UMK) dan pemberian pembiayaan untuk fasilitas transportasi

1) Murabahah UMK

Jenis Pendanaan ini, dengan memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha yang hanya

memiliki sedikit uang yang beredar dalam bisnis atau untuk memperluas usaha. Bisnis tersebut biasanya terdiri dari pengusaha atau kelompok profesional yang bergabung antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kegiatan dan saling membantu dalam berbagai kegiatan dalam kelompok usaha kecil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Murabahah Fasilitas Transportasi

Jenis pembiayaan ini untuk mempromosikan transportasi umum di 5 provinsi. Proyek ini merupakan kredit untuk membantu karir angkutan umum di 5 provinsi di Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, dan pemberdayaan masyarakat di daerah dan kesejahteraan dan kualitas hidup menjadi lebih baik.

Tujuan Produk:

Untuk mempromosikan layanan bus umum dengan standar pelayanan tertinggi. Dengan adanya transportasi umum yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyaman dan lebih baik. Proyek ini memiliki dua produk pinjaman dengan tujuan produk berikut :

3) Kredit mobil

Pinjaman untuk membeli mobil dan mobil baru (ojek. NGV Van Minibus bus.

Tujuan pinjaman Tranche (Untuk memperbaiki mobil) Berikan kredit untuk memperbaiki purpose vehicle (ojek. NGV Van Minibus bus).

4) Sepeda motor.²⁴

4. Margin Murabahah

a. Pengertian Margin Murabahah

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang- pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah sebagai berikut:

Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.²⁵

²⁴ Website resmi Islamic Bank of Thailand pada <http://www.ibank.co.th>

²⁵ Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin*, (Majalah Ilmiah Unikom, Vol.9 No.2)

b. Dasar Penentuan Margin Murabahah

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah muntahia bi tamlik, salam, dan ishtisna. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang diterapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, ishtisna dan ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

1) Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO

Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

a) *Direct Competitors Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitors Market Rate (DCMR)*

adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

b) *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c) *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d) *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e) *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

c. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin

Margin keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen- komponen yang dibawah ini tersedia :

- 1) Jenis perhitungan margin keuntungan.
- 2) Plafond pembiayaan sesuai jenis.
- 3) Jangka waktu pembiayaan.
- 4) Tingkat margin keuntungan pembiayaan.
- 5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin keuntungan).
- 6) Tanggal jatuh tempo tagihan merupakan tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan hari margin keuntungan.

d. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan

e. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode :

1) Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bank debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Margin keuntungan annuitas.

Margin keuntungan Annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

a) Margin

Irma Devita lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), *itikad* baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di

Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badrul zaman, S.H., di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.

Jadi apa bedanya akad syariah dengan perjanjian konvensional? Menurut Irma Devita, inti perbedaannya adalah “Dalam akad syariah dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu: Tidak berubah (konstan)”. Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (nisbah) dalam perjanjian kerja sama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip syariah tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya prinsip *time value of money*.

Contoh:

Uang 1 juta pada hari ini dan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi, nilainya tetap saja sama. Sedangkan dalam hal bank konvensional, uang Rp1 juta pada hari ini berbeda nilainya dengan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi. Ini terjadi karena adanya konsep bunga. Artinya, apabila tingkat bunga 10% per tahun, uang Rp1

juta pada hari ini nilainya sama dengan uang Rp1,3 juta pada tiga tahun lagi (ditambah bunganya 30%).

Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-'aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUH perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.²⁶

²⁶ Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. (Bandung 2011) hlm. 4-5

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu			
No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1	Hasanah	Strategi Pengelola Piutang Murabahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan piutang dapat dilakukan dengan melakukan <i>restructuring, rescreduling, remedial</i> dan <i>write off</i> .
2	Herawanto	“Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”.	Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi akad murabahah pada bank Tabungan Negara Kantor cabang Surakarta di wujudkan dalam bentuk pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi. Meskipun dalam implementasinya masih ada permasalahan yang terjadi diantaranya Penerima pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah terlambat membayarkan angsuran sehingga melampaui batas waktu yang disepakati
3	Widayat	Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di	Hasil penelitian yang sesuai dengan hokum Islam. Adapun penelitian yang dilakukan oleh

		BMT Mitra Muamalah Jepara”	Widayat ini bersifat <i>deskriptif</i> , yaitu menilai bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara telah sesuai dengan hukum Islam
4	Mustofa	Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu.	Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (M2S) bank mega syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah, karena beberapa aspek syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah diantaranya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, Berkaitan dengan harga, Penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan dan Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah)
5	Putra	“Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah”	Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi jual beli kendaraan melalui bank syariah dilakukan oleh nasabah dengan terlebih

			dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dan selanjutnya nasabah mencari sendiri kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Setelah bank mensurvei dealer yang ditunjuk oleh nasabah, dan akan dibiayai ketika hasil survey menyatakan layak didanai.
6	Rosita	“Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur”	Hasil penelitian yang menggambarkan margin pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penentuan margin pembiayaan akad murabahah yang ada di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tinjauan akad dan penentuan margin pada lembaga keuangan perbankan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosita yakni margin pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan bukan bank. Sehingga terdapat perbedaan yang jelas dari segi kelembagaannya
7	Natnee Kurukitvanich (ณัฐณี คุรุกิจวานิชย์)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Layanan Phone Banking Bank Tabungan Pemerintah di	Hasil penelitian pengujian hubungan faktor demografi dengan keputusan penggunaan layanan phone banking

Bank Tabungan Pemerintah di Wilayah 3	Bank Tabungan Negara di Bank Tabungan Negara Wilayah 3 pada sumber informasi yang diketahui layanan Mymo didapatkan bahwa faktor demografi dengan nilai Sig < 0,05 ditemukan 6 aspek yang disusun dalam urutan menurun dari tingkat hubungan yaitu pekerjaan, status, usia, pendapatan bulanan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.
---	---

Penelitian Hasanah yang bertujuan untuk mengetahui dengan jenis penelitian dekriptif kualitatif dengan data pendukung yang bersifat kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggali dan mengumpulkan data yang relevan secara kualitatif yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi tujuan untuk dianalisa dalam penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hasanah ini dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Perbedaan penelitian milik Hasanah dengan penelitian ini adalah pada penelitian milik Uswatun membedakan strategi pengelolaan pada dua BMT sedangkan pada penelitian ini membedakan implemementasi akad murabahah pada uang Negara.

Sedang persamaannya, penelitian yang dilakukan dengan metode analisis komparatif.²⁷

Penelitian Herawanto bertujuan untuk mengetahui Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk mengetahui gejala yang ada. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hermawanto ini bersifat deskriptif dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Serta Penerima pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi akad murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian Hermanto merupakan penelitian tentang implementasi akad murabahah pada bank Tabungan Negara kantor cabang Surakarta, sehingga hanya membahas bagaimana implementasi akad murabahah pada bank tersebut.²⁸

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Widayat bertujuan untuk mengetahui. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis

²⁷ Uswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Piutang Murabahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir*, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta : 2008)

²⁸ Aziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

penelitian *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah *normative*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh Berupa nilai-nilai kemaslahatan ekonomi. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad murabahah yang dilakukan di BMT Mitra Muamalah Jepara sebenarnya hanya akad utang piutang (*qard*), tetapi dikemas menjadi akad jual beli murabahah, sehingga kelebihan dalam pengembalian modal tidak disebut sebagai riba tapi keuntungan (*ribh*).

Indikatornya adalah BMT sendiri tidak melakukan pengadaan barang, tetapi BMT langsung menyerahkan uangnya kepada anggota. Anggota sendiri yang melakukan pembelian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penentuan margin murabahah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas penentuan margin murabahah pada dua Negara sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widi hanya terbatas pada BMT Mitra Muamalah.²⁹

Penelitian Mustofa bertujuan untuk mengetahui Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.

²⁹ Widi Widayat, *Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah jepara*, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mustofa ini bersifat deskriptif dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan produk murabahah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas akad murabahah dan penentuan margin pada bank syariah sedang dalam penelitian yang dilakukan oleh Ubaedul Mustofa ini menitik beratkan pada pelaksanaan akad murabahah pada modal kerja.³⁰

Penelitian Putra yang bertujuan untuk mengetahui. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti transaksi jual beli dengan akad murabahah yang ada di bank syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas akad murabahah dan berbagai jenis pembiayaan yang ada. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Putra hanya seputar jual beli kendaraan dengan akad murabahah sehingga lebih kecil cakupannya.³¹

³⁰ Ubaedul Mustofa, *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*, IAIN Walisongo Semarang, 2012

³¹ Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Penelitian Rosita yang bertujuan untuk mengetahui. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif, sehingga metode penelitian ini dapat menggambarkan serta menganalisis.³²

Penelitian Natnee yang bertujuan untuk mengetahui. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa faktor demografi adalah pekerjaan, status, umur, pendapatan bulanan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin Pengaruh keputusan penggunaan layanan phone banking Bank Tabungan Negara di Bank Tabungan Negara Wilayah 3 terhadap sumber pengetahuan layanan Mymo menurut pekerjaan menghasilkan tingkat signifikansi statistik pada tingkat 0,05.

³² Rana Rosita, *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 23 september sampai 26 november 2021, sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di *Islamic Bank of Thailand*, Pattani Branch 49/9-12 Jabang tiga Road, Muang, pattani province, 94000 yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan perbankan syariah yang ada di Thailand. Peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai implementasi akad murabahah pada *Islamic Bank of Thailand* ini sehingga dari hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan implementasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada

¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 6

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah experiment) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif berproses explorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada konsis yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.²

C. Unit Analisis

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif, bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan

²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA 2016), hlm. 377.

dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.³

Sebagai langkah awal peneliti mengunjungi salah satu pegawai *financing* untuk meminta izin untuk melakukan obeservasi penelitian skripsi dan wawancara terkait bagaimana operasional perbankan syariah di *Islamic Bank of Thailand* tersebut. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut peneliti mengerucutkan fokus penelitian pada implementasi akad murabahah pada *Islamic Bank of Thailand*. Pada saat observasi peneliti mulai menggali data melalui wawancara dan dokumentasi terkait beberapa data yang dibutuhkan terkait tema yang diangkat dalam penelitian tersebut. Setelah mendapat data yang cukup, peneliti akan memulai penyusunan skripsi dengan data yang diambil dari *Islamic Bank of Thailand* tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber yang langsung memberi data kepada peneliti,⁴ diantaranya adalah: Direktur Manajer *Islamic Bank of Thailand*, Manajer Micro Finance, Manajer Financing dan staf lainnya. Kedua adalah data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan oleh peneliti,⁵ seperti: dokumen-dokumen dari *Islamic Bank of Thailand* yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2002), hlm. 117

⁴ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 55

⁵ *Ibid*, hlm. 57

1. Data primer

Data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer disini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan instrumennya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data yang diperoleh oleh penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Dan merupakan data tambahan seperti buku-buku dari perpustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 3 metode interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Interview (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁶ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada narasumber yang dalam penelitian ini adalah pihak

⁶ Dedi Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda,2006) hal. 120

perbankan di *Islamic Bank of Thailand* sehingga mendapat respon secara langsung dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Adapun beberapa pertanyaan yang peneliti paparkan sebagaimana pedoman interview yang terlampir, diantaranya ialah pertanyaan mengenai bagaimana operasional perbankan Islam di Thailand, persyaratan pengajuan pembiayaan, penentuan margin murabahah, dan lain sebagainya.

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data primer dimana peneliti melakukan kunjungan langsung di *Islamic Bank of Thailand* untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Adapun observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana sistem operasional pembiayaan akad murabahah yang dilakukan di lembaga tersebut. Sehingga dari hasil observasi tersebut peneliti dapat mengetahui secara jelas bagaimana operasional akad murabahah pada obyek penelitian.

Metode Dokumentasi, dokumen merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian disini berupa, foto, gambar serta data-data mengenai objek penelitian yaitu *Islamic Bank of Thailand*, baik dari pihak dalam maupun luar bank. Hasil penelitian dari observasi akan semakin sah dan terpercaya apabila didukung dengan dokumentasi yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif disebut juga teknik analisis data non-statistik yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik *analysis flow model* (model alur). Adapun prosedurnya adalah:⁷

1. *Data Collection*, yaitu proses pengumpulan data.
2. *Data Editing*, yaitu proses pembersihan data artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul
3. *Data Reduction*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur, dan dibuang yang salah.
4. *Data Display*, yaitu pengajian data dalam bentuk *deskriptif verbalitas*.
5. *Data Verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data.
6. *Data Konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum maupun secara khusus.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta : Pt Bina Ilmu, 2004), hlm.31

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁸

Keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Selain itu pengujian keabsahan penelitian dengan menggunakan bahan referensi untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

⁸ Moleong, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya,2007), hlm. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Islamic Bank of Thailand

1. Profil Islamic Bank of Thailand

a. Sejarah Islamic Bank of Thailand

Islam adalah agama terbesar kedua di Thailand setelah Buddhisme. Ada sekitar enam juta Muslim di Thailand atau sekitar 10 persen dari populasi. Mereka kebanyakan tinggal di wilayah selatan. Lingkungan sosial-politik umat Islam di Thailand yang minoritas, berbeda dengan saudara-saudara mereka di Indonesia, di mana umat Islam merupakan mayoritas yang dominan. Di sektor perbankan, Muslim Thailand telah menyetorkan dana di seberang perbatasan di bank Malaysia karena kurangnya fasilitas perbankan syariah di negara tersebut.

Banyak orang Thai Muslim melakukan transaksi ke bank Malaysia dan Indonesia untuk fasilitas tersebut. Dari tanggal 28 Maret hingga 19 April 1987, Dewan Islam Pattani mengadakan Seminar Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat *Universitas Prince of Songkhla*, Pattani. Seminar ini melibatkan tokoh agama, akademisi sekitar Southern Thailand dan ahli dari Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) serta Departemen korporasi Pengembangan Thailand.

Sebagai hasil dari seminar 21 hari, keputusan dicapai untuk mendirikan sebuah perusahaan yang mempraktekkan sistem keuangan Islam pertama sebagai alternatif bagi masyarakat, khususnya di provinsi Pattani. Oleh karena itu, lembaga keuangan pertama yang dioperasikan berdasarkan Syariah Islam didirikan di Thailand pada tanggal 28 Oktober 1987 dan dikenal sebagai Pattani Islamic Koperasi Simpan, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Koperasi ini terdaftar di bawah Undang-Undang korporasi, Hukum Thailand Muamalat 1968 dalam kategori Tabungan Koperasi dan di bawah pengawasan Dewan Islam Pattani Provinsi.

Ide untuk pendirian bank syariah di Thailand terbentuk ketika pemerintah Thailand bertanggung jawab untuk pengembangan lima provinsi perbatasan seperti Satun, Songkhla, Pattani, Narathiwat dan Yala setelah menandatangani proyek kolaborasi tiga negara untuk program Indonesia, Malaysia, Thailand. Pertumbuhan Segitiga atau IMTGT tahun 1994. Sebagai titik awal untuk perbankan syariah, pemerintah Thailand meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk undangan untuk bank konvensional Thailand membuka jendela Islam dan menawarkan layanan berbasis syariah. *Bank of Sri Nakhon* merupakan bank konvensional pertama yang menawarkan sistem perbankan syariah sebagai salah satu layanan mereka pada akhir tahun 1997.

Namun demikian bank tidak berlangsung lama karena krisis keuangan dan harus ditutup. Pemerintah kemudian memerintahkan bank pemerintah untuk memperkenalkan jasa keuangan Islam sebagai awal pendirian bank syariah. Sebagai tanda komitmen pada tahun 1998, *Oosim Bank* yang merupakan *Thailand National Bank Tabungan (GSB)* diperkenalkan Jendela Islam di lima provinsi perbatasan, dimulai dengan Kabupaten Muang di provinsi Satun, diikuti oleh provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, maka Sabayoi dan Hatyai di Songkhla, serta provinsi Nanchock, Bangkok. Selain *Oosim Bank*, Pertanian dan Koperasi Bank juga memperkenalkan jendela Islam mereka di sejumlah daerah di mana masyarakat adalah Muslim pada tahun 1999.

Pemerintah Saving Bank (GSB) adalah lembaga keuangan pertama yang menawarkan account Islam pada tahun 1996. Produk dan layanan perbankan syariah pertama kali diperkenalkan ke Muslim di Thailand dengan pelaksanaan "Islam Jendela" oleh GSB pada tahun 1998. Ini memperkenalkan cabang Islam pada bulan Februari 1998 di lima provinsi seperti Satun, Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkhla. Konsep serupa juga diperkenalkan oleh Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC) pada tahun 1999, yang dimiliki oleh pemerintah Thailand, beroperasi cabang Islam. Pada bulan April 2000, itu 31 cabang tersebut dengan Bt25 juta di

deposito. Memiliki rencana untuk meningkatkan jumlah cabang menjadi 46, yang meliputi 14 provinces.

Pada tahun 2001, Krung Thai Bank menjadi bank pertama yang membuka cabang syariah, di mana ia menawarkan berbagai macam produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah. Untuk mewujudkan aspirasi untuk bank syariah yang berfungsi penuh dan legal dari hukum Thailand, pemerintah memerintahkan Kementerian Keuangan Thailand untuk mempersiapkan *Islamic Bank Act* untuk diserahkan ke kabinet dan telah disetujui oleh kabinet pada bulan Oktober 2002.

Krung Thai Bank (KTB) merupakan kelompok perbankan terbesar kedua yang sahamnya dimiliki oleh bank Thailand. Bank yang beroperasi 467 termasuk 91 di Bangkok, 367 di provinsi dan sembilan luar negeri. KTB meluncurkan perbankan syariah pada tahun 2002 di provinsi Songkhla, Yala, Narathiwat, Satun, Chiang Rai dan Chiang Mai. KTB di Bank Islam telah membuka 16 layanan di daerah luar provinsi. Pada akhir April 2003, Bank KTB Islam memiliki total simpanan lebih dari Bt700 juta dengan lebih dari 19.000 rekening di cabang-cabang di lima provinsi selatan, Chiang Mai, Chiang Rai dan Bangkok. Deposito Muslim di Thailand saat ini berjumlah sekitar BT40 miliar. Layanan perbankan Islam di Yala dan Pattani masing-masing memiliki sekitar BT30 juta pada 1.000 deposito rekening.

Pada akhir tahun 2001, Kementerian Keuangan Thailand mengusulkan pembentukan bank Islam pertama di negara itu, dengan pelayanan yang memegang hingga 25 persen dari 1 miliar Baht di ibu kota. Sebuah RUU itu diajukan di Senat pada bulan Juni 2002 untuk mendirikan bank Islam di Thailand. Pemerintah menjalankan *Islamic Bank of Thailand* didirikan pada tahun 2003 dengan modal terdaftar dari 696.8 juta Baht.¹

Modal yang disetor saat itu sekitar 700 juta Baht, dengan Departemen Keuangan memegang sekitar 40 persen, Bank Islam Brunei sekitar 20 persen dan lembaga lainnya sisanya. Badan Investasi Brunei memegang pada 15 persen saham di Bank Islam melalui dana didirikan dengan Dana Pensiun Pemerintah, investor institusi terbesar di Thailand. Cabang pertama dibuka pada Juni 2003. Bank ini menarik 100 million Baht. (US \$2,6 juta) dalam deposito pada hari pertama operasi cabang ketujuh, dan berencana untuk membuka 10 cabang lagi pada akhir tahun 2004. Deposit meningkat sebesar 20 juta Baht untuk 30 juta Baht perbulan karena fakta 40 persen dari Songkhla itu satu juta penduduk adalah Muslim.

Tonggak kunci lain untuk perbankan syariah di Thailand adalah diberlakukannya *Islamic Bank of Thailand Act 2002*. Undang-undang ini membuka jalan bagi pembentukan bank syariah

¹ Bangkok post, pada <http://www.bangkokpost.co.th> diakses tgl. 09 April 2015

penuh pertama, *Islamic Bank of Thailand* pada tahun 2003. *Islamic Bank of Thailand* didirikan dibawah *Islamic Bank of Thailand Act 2002* dengan kontrol langsung dari Kementerian Keuangan Thailand dan modal disetor 1 miliar baht. Bank mulai beroperasi pada tanggal 12 Juni 2003 di Klongton. Akhirnya diperluas dengan pembukaan cabang lebih banyak, terutama di Bangkok dan provinsi Thailand Selatan. Pada akhir tahun 2005, ada 9 cabang total Bank, yang terletak di Bangkok berencana untuk membuka cabang di Yala, Pattani, Narathiwat dan Songkla. Untuk memudahkan usaha yang progresif dan untuk meningkatkan efektivitas kompetitif, kantor pusat dipindahkan dari Klongton ke Asoke pada bulan Agustus 2005. Pada bulan November 2005. Bank Islam Thailand memperluas sayapnya lebih jauh ketika mengambil alih bisnis manajemen keuangan berbasis syariah dari Krung Thai Bank Umum) Limited, yang mengubah jumlah cabang untuk Thailand Islamic Bank 9-27.²

Islamic Bank of Thailand merupakan lembaga keuangan bank dalam bentuk makro financing yang juga menangani pembiayaan mikro. Dimana bank ini juga menangani beberapa prinsip yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank pada umumnya, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga produk jasa. Pada *Islamic Bank of Thailand* ini juga ada lembaga

² Muhammad Taqiuddin Mohammad, et, all., *The Historical Development of Modern Islamic Bank : A Study in South-East Asia Countries*, (African Journal of Bussiness Management, Vol. 10 No. 11), tahun 2003

pengawas operasional perbankan syariah seperti halnya di Indonesia (DSN), yang mereka sebut dengan Community Syariah yang berjumlah 5 orang.

Tugas mereka sama seperti halnya DSN (Dewan Syariah Nasional) yang ada di Indonesia yang mengawasi operasional perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai acuan penentuan marjin dan lainnya terkait operasional syariahnya. Pada awal mula berdirinya Islamic Bank of Thailand, 10 tahun dikuasai penuh oleh kerajaan. Namun setelah terbentuknya Community Syariah kerajaan tidak lagi ikut campur terkait operasional perbankan syariah ini. Hanya saja Direktur utama *Islamic Bank of Thailand* yang berpusat di Bangkok merupakan pejabat dengan agama Siam (*Budha*).

Terkait operasional perbankan syariah menjadi tanggung jawab penuh oleh community syariah yang berjumlah 5 orang, Direktur utama Islamic Bank hanya memonitoring perkembangan dan pengawasan secara umum saja. Perbankan syariah yang hadir dengan membawa slogan “No Syariah No Islamic Bank” ini kini semakin berkembang pesat, di provinsi Narathiwat saja sudah mencapai 7 cabang, dengan kantor pusat yang memiliki nasabah simpanan sekitar 60.000, dan nasabah pembiayaan berjumlah 20.000. Banyak dari mereka yang non muslim dan berprofesi sebagai pengusaha lebih memilih bank Islam karena margin yang

diberikan cukup besar, sedang mereka yang berprofesi sebagai Pegawai kerajaan masih menggunakan Bank Siam.

Sebuah prestasi yang signifikan dibuat pada tahun 2008 di bidang pengembangan produk adalah pembiayaan dengan konsep murabahah (mark up penjualan). Produk syariah ini adalah produk yang sesuai dengan belajar struktur yang dipraktikkan di Malaysia. Dengan melancarkan produk ini, klien dapat memilih lebih banyak dari aktivitas pendanaan.³

b. Tahap Perkembangan Islamic Bank of Thailand

Ide mendirikan Bank Islam di Thailand muncul dengan populasi Muslim, khususnya di tiga provinsi perbatasan selatan, yang berdiam menurut ajaran Islam. Pada tahun 1998 pemerintah mendorong pengembangan sistem perbankan syariah dalam berbagai bentuk untuk melayani umat Islam melakukan kegiatan perbankan mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Niat pemerintah adalah untuk mendirikan sebuah Bank Islam di bawah yurisdiksi pemerintah dan memiliki aset sendiri secara hukum. Departemen Keuangan kemudian ditugaskan untuk menyusun *'The Islamic Bank of Thailand Act'* yang kemudian disetujui oleh parlemen pada bulan Oktober 2002.

Islamic Bank of Thailand diatur di bawah Bank Islam Thailand Act 2002 dan diatur oleh Departemen Keuangan. Bank

³Varanyu Suchi vora phanpong executive Vice President Ibank pada *Digi.library.tu.ac.th* diakses pada tgl. 04 Mei 2015

mulai beroperasi pada bulan Juni 2003 dengan modal disetor dari 1 miliar baht dan memiliki kantor pusat perusahaan juga cabang pertama di Klongton. Bank terus membuka cabang terutama di Bangkok dan provinsi-provinsi selatan dan pada akhir tahun 2005 Bank memiliki total 9 cabang.


Ekspansi bisnis Bank terus melalui akuisisi Layanan Perbankan Syariah dari Krung Thai Bank Pcl pada bulan November 2005. Hal ini dilakukan di bawah kebijakan pemerintah dan yang menghasilkan jumlah cabang meningkat dari 18 ke 27. Untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan meningkatkan efektivitas kompetitif Bank direlokasi kuarter kepalanya dari Klongton ke Asoke, area bisnis utama, pada bulan Agustus 2005.

Pada tahap awal pendirian IBank berfokus pada segmentasi pasar Muslim. Namun I-Bank percaya sistem perbankan syariah mampu melayani siapa pun dan dengan demikian menciptakan dan mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kompetitif melalui latihan *rebranding* dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bank mempromosikan budaya etis, tanggung jawab sosial, prinsip Islam dan pemerintahan yang baik melalui kerangka operasional mengakibatkan IBank menjadi berbeda dan alternatif baru untuk semua orang tanpa memandang agama. Saat IBank

adalah perusahaan milik negara dan memiliki 130 cabang di seluruh negeri.⁴

2. Struktur Organisasi Islamic Bank of Thailand⁵

Gambar 4.1 Dewan Pengawas Syariah Islamic Bank of Thailand



Komite Islam (Dewan Pengawas Syariah) dewan penasehat atau Dewan Agama rujukan sertifikasi produk keuangan Islam. Bahwa itu sesuai dengan prinsip Syariah (yaitu, sesuai dengan hukum Islam) karena kepatuhan Syariah adalah penyebab utama keberadaan

⁴ Website resmi Islamic Bank of Thailand, pada <http://www.ibank.co.th>

⁵ Data intern Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province


keuangan Islam, bank syariah (dan lembaga perbankan umum menawarkan produk dan layanan perbankan syariah) harus membentuk Pengawas Syariah Dewan (SSB) untuk menyarankan bahwa produk mereka untuk mematuhi dan memastikan bahwa operasi dan kegiatan mereka konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah. Ada juga komite Syariah nasional di banyak negara mayoritas Muslim yang mengendalikan lembaga-lembaga tersebut.

Lembaga keuangan Islam pertama Komite Islamnya adalah Faisal *Islamic Bank of Egypt* (didirikan pada tahun 1976), Bank Islam Yordania. (didirikan pada tahun 1978) Bank Islam Faisal Sudan (didirikan pada tahun 1978) Dewan Keuangan Kuwait (Didirikan pada tahun 1979).

Menurut Juan Sole langkah pertama diambil oleh institusi yang ingin menawarkan produk-produk Islami. harus mengambil tindakan adalah penunjukan Komite Islam atau setidaknya Konsultan Syariah, menurut Nizam Yaquby, salah satu kondisi yang diperlukan yang paling penting bagi bank konvensional untuk memasuki perbankan syariah adalah. Dewan Syariah Baik tugas pengawasan dan penasehat meninjau operasi lembaga keuangan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. (kadang-kadang disebut Investigasi Islam) dan menjawab pertanyaan. Bukan transaksi atau produk yang menawarkan sesuatu yang sesuai dengan Islam dan memberikan fatwa. (tatanan agama) dengan mereka Dewan Pengawas

Syariah Shariah Supervisory Board (SSB) adalah badan yurisprudensi independen yang mengkhususkan diri dalam fiqh. Al-mu'amalat (Hukum Perdagangan Islam). Dewan Pengawas Syariah dipercayakan untuk mengawasi, meninjau dan mengawasi kegiatan-kegiatan Islam. Lembaga Keuangan. Fatwa (Pendapat Hukum) dan keputusan Dewan mengikat.

Menurut Institut Perbankan dan Asuransi Islam Komite Islam harus memiliki setidaknya tiga anggota. La Jamaldine mengatakan bahwa dalam praktiknya sebagian besar komite Islam memiliki tiga hingga enam anggota. dengan satu kursi dan satu sekretariat. Dia mencatat bahwa komite Islam (di HSBC Amanah) memiliki komite regional untuk Malaysia. Arab Saudi, Indonesia dan Singapura untuk dihadapi Spektrum iman" di seluruh dunia Muslim.

Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Islamic Bank of Thailand⁶

Islamic Bank of Thailand Limited berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. memiliki manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik transparan bisa cek fokus untuk menciptakan manfaat bagi pemegang saham dan bertanggung jawab

⁶ *Ibid,-*

kepada semua kelompok pemangku kepentingan Prinsip dan pedoman tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar internasional telah diterapkan sebagai pedoman bagi perkembangan organisasi untuk tumbuh. Memiliki kemampuan bersaing dan terus berprestasi. Menciptakan kepercayaan dan manfaat yang maksimal bagi pemegang saham serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Direksi mengutamakan dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama bertahun-tahun, Dewan telah mempromosikan dan mengawasi direktur, manajer, karyawan tingkat eksekutif, karyawan dan karyawan untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam operasi mereka. Termasuk berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan meningkatkan tata kelola perusahaan agar memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola perusahaan yang baik disetujui. dan menyebarkan dan menerapkan kebijakan Pedoman diterapkan di seluruh organisasi. Sesuai dengan kebijakan tersebut, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan 7 standar internasional telah diterapkan sebagai berikut:

Akuntabilitas Prinsip tanggung jawab, pelaksanaan tugas tanggung jawab prinsip tanggung jawab dengan kompetensi dan efisiensi yang cukup perlakuan yang setara prinsip untuk memperlakukan pemangku kepentingan dengan kejujuran dan kesetaraan.

Transparansi keterbukaan informasi prinsip transparansi dalam operasi yang dapat diaudit dan mengungkapkan informasi secara transparan. lengkap dan benar *Value Creation* Prinsip menciptakan nilai tambah bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam segala aspek untuk bersaing. Etika mempromosikan pengembangan tata kelola yang baik dan etika bisnis. Partisipasi adalah promosi. mendistribusikan kesempatan bagi orang-orang untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pendapat mereka kebijakan tata kelola perusahaan yang baik Ini terdiri dari 8 kategori sebagai berikut:

1. Hak dan Ekuitas Pemegang Saham
2. Tanggung Jawab Direksi
3. Peran terhadap Pemangku Kepentingan
4. Keberlanjutan
5. Keterbukaan Informasi dan Transparansi
6. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
7. Kode Etik
8. Tindak Lanjut Kinerja

Tabel 4.1 Susunan Kepengawaian Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province

No.	Kepengurusan	Nama
1	Direktur Manajer	Sa'ari Huameuang
2	Manajer Keuangan	Afisik
3	Manajer Mikro Financing	Watce'rah
4	Financing	Solahudin, Nurhuda, Nora, Mayura
5	Assistan Financing	Nuraini, Airin
6	New Account	Hasanah
7	Teller	Aina, Salma
8	Kasir	Asiyah

3. Visi dan Misi

Visi Islamic Bank of Thailand :

- a. Perbankan Islam adalah layanan yang dibenarkan oleh Allah, berusaha untuk dalam menyediakan layanan keuangan yang unggul sebagai pemenuh kenutuhan Thailand-Muslim.
- b. Sumber dana untuk pelanggan ritel dan bisnis. Untuk maju dan bersaing di ASEAN Economic Community (AEC).

Misi Islamic Bank of Thailand :

- a. Memanajemen yang di tekankan pada koordinasi di semua sektor. Untuk mencapai stabilitas di semua dimensi.
- b) Pengembangan layanan dan produk untuk memperbaiki kerusakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
- c) Budaya Organisasi Untuk satu (Unity).
- d) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance & Excellence Kepatuhan).
- e) Negara merespon dengan memperhatikan posisi keuangan bank

(Lembaga Pemerintah & Stakeholder Bonefit).⁷

4. Produk Islamic Bank of Thailand

- a. Produk Simpanan
 - 2. Wadiah
 - 3. Mudharabah
- b. Produk Pembiayaan
 - 1) Murabahah : pembiayaan untuk jual beli rumah
 - 2) Bai Al-Inah : pembiayaan untuk jual beli lain
- c. Jasa
 - 1) Kafalah
 - 2) Wakalah
 - 3) Ijarah/leasing: IMBT (*ijarah Muntahiyah bit tamlik*)
 - 4) ZIS⁸

B. Hasil Penelitian

1) Pelaksanaan Akad Murabahah

- a. Murabahah UMK (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Jenis Pendanaan ini dengan memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha yang hanya memiliki sedikit uang yang beredar dalam bisnis atau untuk memperluas usaha. Bisnis tersebut biasanya terdiri dari pengusaha atau kelompok profesional yang bergabung antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kegiatan dan

⁷ Website resmi Ibank, pada <http://www.ibank.co.th>

⁸ Saari Huameuang, *Wa.01/29/09/2021*. Wawancara pada tanggal 29 September 2021

saling membantu dalam berbagai kegiatan dalam kelompok usaha kecil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sehingga pelaksanaan pembiayaan murabahah UMK ini di tekankan untuk membiayai usaha yang kekurangan modal. Adapun nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan jenis ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, sebagai berikut.

1) Persyaratan Kredit Mobil :

- a) Wirausahawan atau sekelompok pengusaha yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang.
- b) Peminjam setiap anggota kelompok, harus mempertimbangkan pinjaman bersama.
- c) Pendapatan kelompok atau pendapatan dari Peminjam bersama, cukup untuk membayar hutang ke bank.
- d) Periode pembayaran tidak akan melebihi 60 tahun.
- e) Sekelompok pekerja keras jujur dalam profesi dan manajemen biaya.
- f) Sekelompok peminjam bertempat tinggal dan tempat kerjamudah dijangkau. Merupakan warga di lima provinsi selatan.
- g) Jika Peminjam adalah kelompok yang menerima dana dari dana pemerintah. Harus memberikan bukti bahwa dana

tidak memadai. Sehingga, bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

Calon nasabah pembiayaan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan akan mendapatkan jenis pembiayaan dengan jumlah yang telah ditetapkan, dan tidak dapat melebihi batas yang telah ditentukan.⁹

2) Skema Kredit :

Bank syariah tidak memberikan kredit kepada nasabahnya dengan memberikan pinjaman. Namun bank akan memberikan kredit dalam bentuk membeli dan menjual atau membeli dan menjual aset terutama Bank akan mempertimbangkan kebutuhan nasabah, misalnya jika: pelanggan ingin memiliki rumah Cara bank memberikan pinjaman adalah bank akan membeli rumah sesuai keinginan nasabah dari penjual.

(Pemilik proyek perumahan) kemudian menjual rumah tersebut kepada pelanggan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan dengan cara mencicil. Membayar harga pembelian sampai akhir Jangka waktu kontrak dalam hal pelanggan membutuhkan modal kerja atau uang tunai untuk digunakan pada saat dibutuhkan, seperti pelanggan membutuhkan uang 10.000 baht, bank akan mendapatkan aset (instrumen bay al-inah) senilai

⁹ Website resmi *Islamic bank of Thailand* pada <http://www.ibank.co.th>

10.000 baht ditambah keuntungan dan dijual ke pelanggan dengan cara mencicil, asumsi harga 12.000 baht, ada jangka waktu pembayaran 1.000 baht per bulan. Untuk jangka waktu 1 tahun setelah selesainya perjanjian pertama Bank akan menawarkan untuk membeli kembali aset tersebut. Dari pelanggan dengan harga 10.000 baht dengan membayar tunai, yang akan memungkinkan pelanggan mendapatkan uang kembali untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kami menyebut dua bentuk perdagangan (jual dan beli kembali) “Bay al-Inah”.

Murabahah berarti perdagangan di mana penjual mengungkapkan biaya dan keuntungan (penjualan mark-up) kepada pelanggan.

Diikuti selama kontrak. transaksi sebagai berikut:

- a) Pelanggan menghubungi bank agar bank dapat menyediakan produk yang dibutuhkan nasabah.
- b) Bank menyediakan produk yang dibutuhkan nasabah.
- c) Bank menjual produk kepada nasabah dengan menjelaskan rincian biaya dan pengeluaran. keuntungan dari barang yang diperdagangkan.
- d) Nasabah melakukan pembayaran ke bank. sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (bisa tunai, dicicil atau seluruhnya satu kali di masa depan).

3) Fasilitas Kredit :

Jumlah minimum 5.000 baht dan sampai 200.000 baht perkelompok. Adapun beberapa biaya yang diperlukan nasabah untuk merealisasikan pembiayaan ini adalah

- a) Untuk membebaskan biaya dibebankan pada persetujuan kredit.
- b) Untuk mengenakan biaya untuk persiapan dokumen hukum yaitu 100 baht / kontrak.
- c) Untuk membayar materai Bank.

Selain persyaratan, ketentuan pembiayaan dan juga biaya yang perlu dikeluarkan, nasabah juga harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan bank untuk dapat merealisasikan pembiayaan dan juga dapat mengetahui dengan jelas calon nasabah yang akan dibiayainya. Adapun dokumen pinjaman yang di lampirkan antara lain :

- a) Fotokopi KTP Semua Peminjam, Sebuah salinan dari setiappinjaman.
- b) Salinan sertifikat mobil / Perceraian (jika ada)
- c) Salinan kartu tanda penduduk pasangan dari Peminjam dan Penjamin.
- d) Copy Rename / nama (jika ada) dari Peminjam dan Penjamin.
- e) Foto peminjam

- f) Foto bisnis Peminjam setidaknya satu foto.
- g) Peta singkat (jika ada).
- h) Jika fasilitas ini tempat untuk pihak swasta atau lembaga pemerintah. Salinan perjanjian sewa untuk kredit.
- i) Copy tabungan (harus memiliki rekening tabungan dengan kartu ATM dengan Bank Islam Thailand).
- j) Dokumen-dokumen untuk sistem pinjaman (jika ada).
- k) Dokumen lain yang diperlukan oleh bank.

Setelah beberapa persyaratan diatas terpenuhi maka bank akan menentukan apakah calon nasabah tersebut patut dibiayai atau tidak. Selain itu bank juga akan melihat kondisi real keadaan calon nasabah untuk memastikan bahwa usahanya benar ada dan bukan usaha fiktif.¹⁰

b. Murabahah Fasilitas Transportasi

Jenis pembiayaan ini untuk mempromosikan transportasi umum di 5 provinsi. Proyek ini merupakan kredit untuk membantu karir angkutan umum di 5 provinsi di Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun.

Untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, dengan cara pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut, mensejahterakan kehidupannya sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik.

Tujuan Produk :

¹⁰ Ibid.,

Untuk mempromosikan layanan bus umum dengan standar pelayanan tertinggi. Dengan adanya transportasi umum yang baik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyaman dan lebih baik. Proyek ini memiliki dua produk pinjaman dengan tujuan produk berikut :

1) Kredit mobil

Pinjaman untuk membeli mobil dan mobil baru (ojek. NGV Van Minibus bus. Berikan kredit untuk memperbaiki purpose vehicle (ojek. NGV Van Minibus bus).

2) Tujuan pinjaman Tranche (Untuk memperbaiki mobil dan sepeda motor.

Adapun persyaratan kredit ini antara lain :

- 1) Peminjam harus memiliki sertifikat mengemudi (SIM), termasuk sopir taksi. Pengendara sepeda motor Pengendara bus AC Dua baris bus, Bus 3-roda dan 4-wheel merupakan kendaraan yang disetujui.
- 2) Bekerja di lima provinsi selatan, atau seorang pengusaha yang tinggal / lokasi kantor. Yang berlisensi untuk melayani transportasi umum di 5 provinsi.
- 3) Anda mendapatkan hak dengan rute dengan CO., LTD Transportasi.
- 4) Mendapat hak dari Departemen Perhubungan atau memiliki hak untuk beroperasi dengan operator berlisensi oleh pemerintah.

5) Periksa sejarah kredit (NCB) Jika utang dibebaskan, jika belum memasuki tahap litigasi.

Berbeda dengan pembiayaan jenis murabahah UMK, pembiayaan jenis ini diperuntukkan untuk alat transportasi dengan fasilitas :Pinjaman kredit mobil Pinjaman untuk membeli mobil dan mobil baru (ojek. NGV Van Minibus dan Bus 3 - 4 roda bermotor) dari 100% dari perdagangan yang sebenarnya. Jika setiap jumlah peningkatan ribuan baht. Batas per kendaraan hingga 5,0 juta baht, atau seperti yang telah disetujui.

Tujuan pinjaman Tranche (Untuk memperbaiki mobil) :

Berikan kredit untuk memperbaiki purpose vehicle (ojek. NGV Van Minibus bus dan Bus 3 roda - 4-roda mesin) harga benar-benar dibayar. (Berdasarkan evaluasi dari Bank perbaikan garasi diterima).

Beberapa kriteria kredit pembiayaan jenis ini adalah

- 1) Peminjam setiap anggota kelompok, harus mempertimbangkan pinjaman bersama.
- 2) Pendapatan kelompok atau pendapatan dari Peminjam bersama, cukup untuk membayar utang ke bank.
- 3) Periode pembayaran tidak akan melebihi 60 tahun.
- 4) Sekelompok pekerja keras jujur dalam profesi dan manajemen biaya.
- 5) Sekelompok peminjam bertempat tinggal dan tempat kerja mudah dijangkau. Merupakan warga di lima provinsi selatan.

- 6) Jika Peminjam adalah kelompok yang menerima dana dari pemerintah. Harus memberikan bukti bahwa dana tidak memadai. Sehingga, bisa mendapatkan pinjaman dari bank.

2. Penentuan Margin Murabahah

Perhitungan margin murabahah pada Islamic Bank of Thailand dengan menggunakan 2 cara, yaitu :¹¹

a. Margin Statis (*Fixed Rate*)

Margin Statis (*Fixed Rate*) adalah bentuk margin pembiayaan dengan Sifat konstan dan tidak berubah sepanjang kontrak. Harga ditentukan oleh margin keuntungan bank dan tetap tidak mengalami perubahan. Dimana margin tersebut telah disetujui antara bank dan nasabah, tanpa meningkatkan atau menurunkan margin sepanjang kontrak berjalan. Harga jual dan margin laba kotor pinjaman sama.

Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Margin *Fixed Rate*

Kelebihan <i>Fixed Rate</i>	Kekurangan <i>Fixed Rate</i>
1. Harga jual tetap tidak berubah. 2. Sisa angsuran nasabah jelas. 3. Bank dapat dengan mudah mengecek angsuran nasabah dari tahun kedua, yang masuk.	Perhitungan margin didasarkan pada fixed rate, dengan cara menaikkan margin tetap. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa bank mengambil margin yang banyak dari tahun pertama.

Kelebihan dan kekurangan Tarif Tetap (*Fixed Rate*) Tabel margin keuntungan tetap, harga jual dan jumlah angsuran tetap sepanjang masa kontrak tanpa perubahan. Nasabah dengan jelas

¹¹Data Intern *Islamic bank of Thailand*

mengenali utang/harga beli dan bisa. Demikian pula bank dapat merencanakan masa depan pelunasan utang karena bank dapat mengakui pendapatan tertentu selama jangka waktu kontrak. Namun, karena margin tetap sering dilakukan dalam tingkat bunga tetap, terutama untuk pinjaman ekuitas rumah jangka panjang, ini berarti margin ditetapkan lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Seiring saldo pokok menurun, seperti halnya tingkat.

Keuntungan dari pelanggan lebih mahal daripada pasar, terutama selama tahun-tahun resesi terakhir, di mana tingkat hipotek pasar telah turun karena kondisi ekonomi meningkatkan margin keuntungan untuk pinjaman ekuitas rumah bank syariah. Terlihat jauh lebih mahal daripada pasar, menyebabkan pelanggan lama untuk pindah ke bank lain dan nasabah baru tidak memperhatikan penggunaan bank. Selain itu, margin tetap jangka panjang juga merupakan faktor risiko. Bagi bank dalam manajemen pendapatan dan biaya yang tidak efisien. Komentar: Margin tetap cocok untuk pinjaman jangka pendek di mana pelanggan membutuhkan kepastian perhitungan margin untuk mengetahui biaya yang jelas tidak berubah.

Tabel 4.3 Perhitungan margin dengan *Fixed Rate*

Masa	Kriteria		
	Cara 1 Pembiayaan 90-100% dari barang jaminan	Cara 2 Pembiayaan 70-90% dari barang jaminan	Cara 3 Pembiayaan <70% dari barang jaminan
Tahun 1	5,50%	4,75%	4,50%
Tahun 2	7,25%	6,50%	6,25%

Tahun 3	8,75%	7,75%	7,25%
Tahun 4-10	10,25%	9,25%	8,75%
Tahun 11-20	11,25%	10,50%	100%
Tahun 21-30	12,25%	11,50%	11,00%

Tingkat bunga tetap (fixed rate) adalah bentuk margin keuntungan tetap selama jangka waktu kontrak tidak berubah dimana harga jual bank adalah tetap dengan margin tetap yang tidak akan naik atau turun selama kontrak dengan margin harga. dan margin keuntungan angsuran akan sama.

b. Tingkat Bunga Tetap Bruto (*Rebating Rate*) adalah bentuk margin pembiayaan berdasarkan kontrak. *Rebating murabahah* didefinisikan menjadi 2 jenis penjualan dan margin laba kotor untuk membayar.

Karakteristik utama *rebating rate* :

- 1) Harga ditentukan oleh margin jual bank, dan margin laba tertinggi tidak mengubah itu.
- 2) Tingkat pembayaran ditentukan dengan margin referensi (SPRL, SPR, SPRR) harga yang lebih rendah.
- 3) Selisih antara harga jual dan margin laba kotor, menurut pembayaran pelanggan. *Rebate* adalah bank akan mengembalikan kepada pelanggan.

Tabel 4.4 Kelebihan dan Kekurangan Penentuan Margin *Rebating Rate*

Kelebihan <i>Fixed Rate</i>	Kekurangan <i>Fixed Rate</i>
Bank dapat bersaing dengan baik dan kuat dipasar modal (uang).	Di pasaran, bank akan sulit menjelaskan kepada pelanggan terkait perhitungan margin. Kerana pelanggan tidak

mengetahui dasar dari perhitungan margin laba bank.

Cara perhitungan margin rebating rate :

- 1) Bank membeli properti dengan biaya 200.000 baht.
- 2) Dijual kembali kepada pelanggan dengan selisih 18% pertahun untuk harga 239.635,68 baht (THB 200.000 biaya + laba 39.635,68).
- 3) Dibagi dalam angsuran bulanan sama angsuran 9.984,82 THB dalam waktu 2 tahun.
- 4) Jika margin adalah (SPR) ditambah dasar untuk perhitungan 10,5% pertahun , 1-3 bulan, bank akan memberikan diskon sebesar 709,61 baht perbulan (yang merupakan selisih antara harga penjualan sebesar 18% pertahun dan margin keuntungan yang sebenarnya dari 10,5% per tahun).
- 5) jika tingkat 4-6 bulan naik menjadi 12,25% pertahun untuk diskon hanya 576,76 baht perbulan. 7 bulan, jika tingkat pasar 11,5% lebih rendah per tahun untuk diskon 616,76 baht per bulan.

Selain perhitungan dengan menggunakan 2 jenis perhitungan margin tersebut, Islamic Bank of Thailand juga melihat jenis jaminan apa yang diberikan kepada bank ketika hendak mengajukan pembiayaan ke bank. Ketika jaminan tersebut berupa sertifikat maka margin yang diberikan lebih sedikit dari pada jaminan dari seseorang. seperti yang

telah di jelaskan oleh bapak Solahuddin Sohsa, *manajer financing* pada saat wawancara :

bank bui laba lebih banyak jika orang ambik duik di bank tu ada orang yang jamin, dan bank akan ambik duik laba sikit bila ada jaminan sertifikat. Misal orang nak pinje duik di bank 100.000 baht orang yang jamin, maka bank ambik laba 18% tapi jika ada sertifikat maka bank ambik laba 10% bektu. Yang dalam bahasa Indonesia artinya “bank akan memberikan margin lebih rendah ketika pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat disbanding dengan dijamin oleh seseorang. Misal dijamin orang marginnya 18% maka pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat hanya dengan margin 10%.”¹²

Hal tersebut terjadi karena banyaknya risiko ketika bank akan memberikan pembiayaan dengan jaminan dari seseorang. Sehingga pemberian margin yang lebih banyak dapat mengcover kemungkinan risiko yang terjadi. Selain itu pengajuan pembiayaan dengan jaminan sertifikat jika tidak bangunan di atasnya, Islamic bank juga tidak menerima karena ditakutkan tanah tersebut tidak laku di jual ketika terjadi kredit macet.

¹²Solahuddin Sohsa, *Wa.06/10/2021*. Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2021

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Murabahah pada *Islamic bank of Thailand* Menurut Ismail, penggunaan pembiayaan dengan akad murabahah sebagaimana berikut :
 - a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
 - b. Jenis penggunaan barang yang menjadi obyek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
 - c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

Secara umum *Islamic bank of Thailand* melakukan prosedur pembiayaan dengan akad murabahah. Seperti yang tertulis dalam standart operasional perusahaan *Islamic bank of Thailand* yang disampaikan oleh Bapak Saare Huamuang selaku manager *Islamic bank of Thailand Pattani*.

Prosedur yang dimiliki *Islamic bank of Thailand* dalam menangani pembiayaan adalah prosedur permohonan kredit (pembiayaan), yang fungsinya sama dengan tahap persiapan; prosedur pemeriksaan, yang fungsi dan kegiatannya sama dengan tahap analisis; prosedur persiapan realisasi pembiayaan, yang terdiri dari persetujuan

pembiayaan, dan penyiapan berkas pembiayaan, pemeriksaan berkas; prosedur administrasi kredit; dan prosedur pelayanan angsuran kredit. Sehingga secara dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Thailand dengan di Indonesia sama.

2. Penentuan Margin Murabahah pada *Islamic bank of Thailand* Menurut sugeng widodo penentuan margin murabahah dapat di bagi menjadi 4 metode, yakni :

menggunakan empat metode :

- a. Metode margin keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

- b. Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

- c. Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bank debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

d. Margin keuntungan *annuitas*.

Margin keuntungan *Annuitas* adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola nagsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.¹³

Anuitas adalah suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Secara lebih luas, istilah anuitas juga digunakan dalam produk asuransi. Dalam dunia asuransi, dapat dipahami sebagai manfaat pensiun yang dibayarkan setiap bulan. Anuitas adalah kontrak antara karyawan dan perusahaan asuransi di mana setiap karyawan membuat angsuran yang berbeda dan sebagai imbalannya menerima pembayaran secara teratur setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir.

¹³Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual beli Murabahah Perspektif Aplikasi...*hlm.35

Sementara itu, di dunia investasi, anuitas digunakan untuk perencanaan keuangan masa depan untuk memberikan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Dana tersebut akan dibayarkan secara berkala oleh karyawan selama mereka masih bekerja dan jumlahnya pasti akan meningkat setiap tahun hingga pensiun. Dalam dunia perbankan, anuitas digunakan untuk menghitung besarnya bunga atau investasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan nasabah membayar dan mendapatkan jumlah pengembalian investasi mereka.

3. Perbedaan Penentuan Margin Murabahah Pada Perbankan syariah di Pattani dengan Perbankan Syariah di Indonesia

Dari beberapa jenis metode penentuan *margin* yang dikemukakan oleh Sugeng Widodo tersebut *Islamic bank of Thailand* menggunakan satu diantaranya yaitu metode penentuan margin dengan cara *flat rate*. Namun dalam penentuan margin aplikasinya berbeda secara umum dengan yang dikemukakan oleh Sugeng widodo.

Sugeng widodo mengemukakan bahwa Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bank debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Sehingga angsuran pembiayaan setiap bulan tetap selama jangka waktu yang ditetapkan. Berbeda dengan di Thailand, metode *flat rate*

angsuran *margin* pembiayaan perbulannya bertambah seiring bertambahnya tahun angsuran yang diinginkan oleh nasabah.¹⁴

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, di mana responden terkadang tidak bisa di hubungi kerana ke luar kota sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

¹⁴Data Intern *Islamic bank of Thailand*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan pada beberapa bab sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan margin murabahah di Indonesia dengan di Thailand, perbedaan tersebut antara lain :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada *Islamic Bank Of Thailand* yaitu pada umumnya digunakan pada transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu dalam Bank Syariah, yang menjadi objek penggunaan barang yaitu objek investasi sedangkan pada pembiayaan konsumsi biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah sudah jelas teratur. Pada *Islamic Bank Of Thailand* yang disampaikan oleh Bapak Saare Huamuang selaku *Manager Islamic Bank Of Thailand* prosedur pembiayaan dengan akad murabahah adalah permohonan kredit (pembiayaan), yang fungsinya sama dengan persiapan, sedangkan pemeriksaan fungsi dan kegiatannya sama dengan tahap analisis, sementara prosedur persiapan realisasi pembiayaan terdiri dari persetujuan pembiayaan, penyiapan berkas pembiayaan, pemeriksaan berkas, prosedur administrasi kredit, dan prosedur pelayanan angsuran kredit. Pada intinya pelaksanaan

pembiayaan akad murabahah di *Islamic Bank Of Thailand* sama dengan Pembiayaan akad murabahah di Indonesia.

2. Pada *Islamic bank of Thailand* menggunakan penentuan margin murabahah dengan 2 cara yakni *flat rate* dan *rebating rate*. Dimana *flat rate* adalah sistem penentuan margin yang bersifat konstan dan tidak berubah sepanjang kontrak. Sedangkan *rebating rate* adalah penentuan margin yang ditentukan oleh margin jual bank dan margin referensi, dan jika terdapat selisih antara harga jual dan margin laba kotor, maka selisihnya akan di kembalikan kepada pelanggan dalam bentuk diskon. Sedangkan pada bank Islam Indonesia, ada beberapa macam penentuan margin bank yaitu margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, margin keuntungan *annuitas*, dan *flat rate*.
3. Pada *Islamic bank of Thailand*, penentuan margin dengan menggunakan *flat rate* berbeda sistemnya dengan di Indonesia. Pada Indonesia penentuan margin dengan menggunakan *flat rate*, angsuran perbulan selama jangka waktu pembiayaan tetap. Sedangkan di Thailand angsuran perbulannya bertambah seiring bertambahnya jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi *Islamic Bank of Thailand*

- a. Bagi para DPS (Dewan Pengawas Syariah) hendaknya lebih berhati-hati dalam menetapkan besaran margin murabahah. Karena tingginya penetapan margin akan berdampak minimnya nasabah yang minat dengan pembiayaan di Islamic Bank of Thailand. Meskipun Islamic Bank of Thailand merupakan satu-satunya bank Islam di Thailand, tidak menutup kemungkinan nasabah akan lari dan berpindah ke bank.
- b. Bagi tempat penelitian hendaknya lebih mengkaji kembali penentuan margin murabahah, karena pada penentuan margin dengan menggunakan acuan *rebating rate*, nasabah mendapatkan tanggungan angsuran margin yang banyak. Karena adanya margin ganda, yakni SPR dan margin laba kotor. Meskipun pada akhirnya jika ada selisih akan dikembalikan kepada nasabah.
- c. Penentuan margin murabahah hendaknya lebih di sesuaikan lagi dengan prinsip ekonomi islam.

2. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian serupa hendaknya:

- a. Mengadakan penelitian kepada lembaga yang sudah bonafide. Karena lembaga yang sudah bonafide sudah dapat dipastikan bahwa jenis pembiayaan beragam, sehingga peneliti dapat menemukan temuan baru yang lebih menarik untuk dikaji.

- b. Dalam melakukan penelitian, peneliti hendaknya melakukan observasi kelapangan agar mendapatkan data yang lebih realitis dan tidak ragu untuk menanyakan segala informasi yang dibutuhkan kepada narasumber.
- c. Peneliti hendaknya memilih narasumber yang benar-benar mengetahui pokok bahasan dan berpengalaman. Sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faisal. *Manajemen Perbankan*. (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 84
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 55
- Amalia, M. Nur Rianto Ali Arif Euis, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Kencana Prenada Media Group. (Jakarta 2010) hlm.1
- Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013
- Andria Permata Veithzal dan Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 145
- Antonio, M. Syafei, *Bank Islam :teori dan praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000
- Aziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta.*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009
- Bangkok post, pada <http://www.bangkokpost.co.th> diakses tgl. 09 April 2015
- Dewi Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta 2007) hlm. 45-46
- Devita Irma. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. (Bandung 2011) hlm. 4-5
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2005, CV Penerbit Diponegoro, (Bandung 2005) hlm. 277
- Ismail, *Akuntansi Bank, Prenamedia Group*. (Jakarta 2011) hlm.29
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 23-25

- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 135
- Institute of Islamic banking Insurance , pada www.islamic-banking.com diakses 10 April 2015
- Haryadi, *Prospek Cerah Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan 2007) hlm. 190
- Hasanah Uswatun, *Strategi Pengelolaan Piutang Murabahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta'awun Cipulir*, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta : 2008)
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 6
- Maya Ariyanti Rachmat Firdaus dan. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.3
- Muhammad Taqiuddin Mohammad, et, all., *The Historical Development of Modern Islamic Bank : A Study in South-East Asia Countries*, (African Journal of Bussiness Management, Vol. 10 No. 11), tahun 2003
- Penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA 2016), hlm. 377.
- Saari Huameuang, *Wa.29/09/2021*. Wawancara pada tanggal 29 September 2021
- Solahuddin Sohsa, *Wa.06/10/2021*. Wawancara pada tanggal 06 Oktober 2021
- _____, *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 64
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustras*, (Jakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 63

Rana Rosita, *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013

Ubaedul Mustofa, *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*, IAIN Walisongo Semarang, 2012

Varanyu Suchi vora phanpong executive Vice President Ibank pada *Digi.library.tu.ac.th* diakses pada tgl. 04 Mei 2015

Website resmi Islamic Bank of Thailand pada <http://www.ibank.co.th>

Widi Widayat, *Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah jepara*, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Isman Tayeh
Nim : 17 401 00367
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pattani, 16 September 1995
Kewarganegaraan : Thailand
Agama : Islam
Anak Ke : 5 Dari 5 Bersaudara
Alamat : Pattani Thailand
Hanphone : 0821-6483-8929
Email : ismantayeh@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Waedoloh Tayeh
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Mae Waenawae
Pekerjaan : Petani

C. Latar Belakang Pendidikan

SD : Ban Kolaebilik
SL TP : Triam Seksa Witthaya
SL TA : Triam Seksa Witthaya
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan wawancara secara garis besar yang dilakukan pada saat penelitian. Beberapa pertanyaan dalam wawancara itu adalah :

	Pertanyaan Wawancara	Tipe	Forman
	Macam-macam akad penyaluran dana pada Islamic Bank of Thailand ?	akad penyaluran dana	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Apa yang dimaksud dengan akad murabahah tersebut ?	akad murabahah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Bagaimana implemementasi dari akad murabahah?	implemementasi murabahah	Manajer Financing I-Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Ada berapa jenis produk penyaluran dana dengan akad murabahah?	Jenis produk murabahah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Pembiayaan murabahah dengan produk UMK diperuntukkan untuk apa ?		Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing

	Apa persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan murabahah produk UMK?	ngajuan akad murabahah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Pembiayaan murabahah dengan produk fasilitas transportasi diperuntukkan untuk apa ?	Tujuan produk murabahah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Apa persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan murabahah produk fasilitas transportasi?	ngajuan akad murabahah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada akad murabahah?	penentuan nisbah	Manajer Financing I-Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Apakah sama nisbah pinjaman sama nisbah pembiayaan (kredit) ?	perbedaan nisbah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Bagaimana menentukan presentase pembagian nisbah ?	presentase nisbah	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing
	Apakah yang dimaksud dengan SPRL?	SPRL	Manajer Financing Bank , Direktur Manajer I-Bank, Manajer Mikro financing

LAMPIRAN

Pedoman Observasi

1. Sejarah Singkat Berdirinya Islamic Bank Of Thailand
2. Tahap Perkembangan Islamic Bank Of Thailand
3. Visi dan Misi Islamic Bank Of Thailand
4. Produk Islamic Bank Of Thailand
5. Pelaksanaan Akad Murabahah Islamic Bank Of Thailand
6. Penentuan Margin Murabahah Islamic Bank Of Thailand

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gedung Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province



Loket Teller Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Provinc



Ruang Kerja Staff Islamic Bank of Thailand Pattani Branch Province



Interview Bersama Direktur, Manajer financing dan Manajer Mikro Financing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 934 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

22 April 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Windari : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Isman Tayeh
NIM : 1740100367
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank Of Thailand Pattani Branch Province).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2085 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/09/2021
Hal : **Mohon Izin Riset**

15 September 2021

Yth. Thanakhan Islam Heng Prated Thai (BI)

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Isman Tayeh
NIM : 1740100367
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Tinjauan Akad dan Penentuan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Thailand (Studi Kasus Islamic Bank Of Thailand Pattani Branch Province)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND • بنك الإسلام في تايلاند

SURAT KETERAGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saaree Huameuang

Jabatan : Direktur Manajer

Menerankan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Isman Tayeh

Nim : 1740100367

Fakultas : FEBI/ PS (Perbankan Syariah)

Mahasiswa : IAIN Padangsidempuan, Sumatra Utara, Indonesia

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian skripsi dengan judul

“Tinjauan akad dan penentuan margin murabahah pada perbankan syariah di thailand (STUDI KASUS ISLAMIC BANK OF THAILAND PATTANI BRANCH PROVINCE) di Islamic Bank of Thailand Kantor Pusat Wilayah Pattani Thailand Selatan selama 2 bulan dari tanggal 23 September - 26 November 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jum'at, 24 September 2021

Mengetahui,

Manajer Financing I-Bank

SolahuddinSohke

DirekturManajer I-Bank

SaareeHuameuang